



DOKUMEN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
[LKIP]
Tahun 2023

KECAMATAN KALISAT
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kalisat Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Kalisat disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Kalisat ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Kecamatan Kalisat berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Kalisat. Kinerja Kecamatan Kalisat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kalisat Tahun 2023.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kalisat Tahun 2023.

Jember, 15 Februari 2024

CAMAT KALISAT
KABUPATEN JEMBER



Drs. RUSDIYANTO, M.Si.
Pembina
NIP. 19680906 199503 1 003

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KALISAT	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA	5
E. PROFIL KECAMATAN	6
F. ISU STRATEGIS	7
BAB II PENDAHULUAN	9
A. RENCANA STRATEGIS	9
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	12
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	14
D. PERJANJIAN KINERJA	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	18
B. CAPAIAN KINERJA	19
C. REALISASI ANGGARAN	38
BAB IV. PENUTUP	42
A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA	42
B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN	43

DAFTAR TABEL

	Hal :
Tabel 1.1 Jumlah ASN Kecamatan berdasarkan Jabatan	5
Tabel 1.2 Jumlah ASN Kecamatan berdasarkan Pangkat/Gol	5
Tabel 1.3 Jumlah ASN Kecamatan Latar Belakang Pendidikan	6
Tabel 3.1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023	19
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya	21
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2026 berdasarkan target pada Rencana Strategis	22
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	23
Tabel 3.5 Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2023	27
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Kecamatan Kalisat tahun 2023	31
Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2023	39

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2026
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Perubahan (PK) Tahun 2023
- Lampiran 4. Lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Kalisat disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Kalisat tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Kalisat Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Kalisat Tahun 2023.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien
2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2023 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Perubahan Kecamatan Kalisat tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian per program 100,00% yang tergolong sangat memuaskan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan mendapat predikat nilai **Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran dengan nilai 85 yang tergolong memuaskan.

Sasaran 3 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan mendapat predikat nilai **Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran dengan prosentase 80% yang tergolong sangat memuaskan.

Sasaran 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan 1 (satu) indikator sasaran dengan prosentase 100,00% yang tergolong sangat memuaskan.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Kalisat telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 2 indikator capaian diatas dalam kategori **Sangat Memuaskan** dan 2 indikator dalam kategori **Memuaskan**. Terdapat 1 indikator dalam kategori memuaskan tetapi belum mencapai target yang telah ditentukan dan tidak dapat disimpulkan capaiannya karena tidak tersedia data. Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 98,40% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp4.446.196.804,00 dan Belanja Modal sebesar 1,60% atau sebesar Rp72.154.107,00.

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.707.174.459,00 atau 82,05% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan tidak ada efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 antara lain:

1. Pembagian anggaran kas 40% semester 1 dan 60% semester 2;
2. Kurangnya dokumentasi dan tata kelola arsip untuk pelaksanaan koordinasi;
3. Terbatasnya jumlah tenaga ASN.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain :

1. Pembagian anggaran kas 50% semester 1 dan 50% semester 2;
2. Meningkatkan koordinasi antar seksi agar dokumentasi dan tata kelola arsip;
3. Mengusulkan pemenuhan jumlah tenaga ASN sesuai dengan Analisis Jabatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kalisat dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Kalisat.

Kinerja Kecamatan Kalisat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Kalisat tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kalisat dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Kalisat dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Kalisat adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Kalisat.
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Kalisat dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Kalisat dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KALISAT

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Kalisat diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut:

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;

- i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah kecamatan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian dengan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pelaksanaan pemberian fasilitasi pemelihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

- m. pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
- p. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- q. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi Kecamatan Kalisat terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan (kosong);
 - Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
 - Subbag Umum dan Kepegawaian (kosong)
- c. Seksi Pemerintahan (kosong);
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN KALISAT

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Kalisat terdiri dari 15 ASN dan 14 Non ASN. Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Kecamatan Kalisat:

Tabel 1.1
Jumlah ASN Kecamatan Kalisat
berdasarkan Jabatan
periode Januari - Desember 2023

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Camat	1	ada
2	Sekretaris Camat	1	ada
3	Sub. bag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	1	ada
4	Sub. bag Umum dan Kepegawaian	1	ada
5	Seksi Pemerintahan	1	ada
6	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	Tidak ada
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	1	ada
8	Seksi Pelayanan Umum	1	ada
9	Pelaksana	8	ada
Jumlah		15	

Tabel 1.2
Jumlah ASN Kecamatan Kalisat
berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
periode Januari-Desember 2023

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tingkat I	IV/b	-
2	Pembina	IV/a	1
3	Penata Tingkat I	III/d	2
4	Penata	III/c	1
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	3
6	Penata Muda	III/a	-
7	Pengatur Tingkat I	II/d	3
8	Pengatur	II/c	2
9	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1
10	Pengatur Muda	II/a	1
11	Juru Tingkat I	I/d	1
Jumlah			15

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN Kecamatan Kalisat
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
periode Januari-Desember 2023

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	ASN
2	SLTP	3	ASN
3	SMA/STM	7	ASN
4	D3	1	ASN
5	S1	3	ASN
6	S2	1	ASN
7	SD	-	Non ASN
8	SLTP	-	Non ASN
9	SMA/STM	11	Non ASN
10	D3	-	Non ASN
11	S1	3	Non ASN
12	S2	-	Non ASN
Jumlah		29	

E. PROFIL KECAMATAN

Kecamatan Kalisat adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Dan Kecamatan Kalisat memiliki luas wilayah 53,48 km² dan terletak pada ketinggian ± 281 m dari permukaan air, Kecamatan Kalisat berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Sukowono
- Sebelah Timur : Kecamatan Ledokombo
- Sebelah Selatan : Kecamatan Mayang
- Sebelah Barat : Kecamatan Pakusari, Kecamatan Arjasa

Jumlah penduduk di Kecamatan Kalisat. Sebanyak 80.687 penduduk. Sebanyak 40.836 Penduduk laki laki, dan sebanyak 39.851 penduduk perempuan. 57,38% penduduk memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, 19,14% di bidang wiraswasta, 23,71% penduduk memiliki mata pencaharian di bidang perdagangan, dan 19,77% di bidang lain-lain.

Secara administratif, Kecamatan Kalisat membawahi 12 (dua belas) desa yaitu:

1. Desa Kalisat
2. Desa Ajung
3. Desa Sebanen
4. Desa Sumberketempa
5. Desa Sumberkalong
6. Desa Sumberjeruk
7. Desa Sukoreno
8. Desa Plalangan
9. Desa Patempuran
10. Desa Glagahwero
11. Desa Gambiran
12. Desa Gumuksari

F. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Kalisat, yaitu:

1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
3. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
4. Ketentraman dan ketertiban umum dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana di wilayah;
5. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan fokus sesuai dengan potensi desa/wilayah;

6. Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
7. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Kecamatan Kalisat merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kalisat mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 2 (dua) dan tujuan ke 1 (satu) yaitu :

- 1) Misi ke-2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
- 2) Tujuan ke-1 : Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten :
 - Terjaganya ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan keindahan lingkungan;
 - Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan;

- Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik;
- Meningkatnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas;
- Meningkatnya penetaan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public;
- Meningkatnya stabilitas harga barang pokok dan barang penting;
- Tersedianya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD);
- Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat.

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Kecamatan Kalisat sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Kecamatan Kalisat Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut:

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS SEBELUM
PERUBAHAN KECAMATAN KALISAT TAHUN 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat.

Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan	SKM Aparatur	95	95	96	97	98	99
Meningkatnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemenuhan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	50	55	60	65	70	75
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri	85	87	90	92	95	97

Sumber data : tabel VII-1 (T-C-28) Renstra tahun 2021-2026 Kecamatan Kalisat

MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS **SETELAH PERUBAHAN**
KECAMATAN KALISAT TAHUN 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Indikator Tujuan : Nilai SAKIP OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : tabel TC.27 Setelah Pemutakhiran pada Rencana Strategis Kecamatan Kalisat tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan.

Indikator Tujuan : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	80	85	90	95	100
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	-	80%	80%	85%	90%	95%
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	-	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : tabel TC.27 Setelah Pemutakhiran pada Rencana Strategis Kecamatan Kalisat tahun 2021-2026



B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2023.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Kecamatan Kalisat Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Kecamatan Kalisat adalah sebagai berikut:



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kalisat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Kalisat Nomor: 065 / 06 / 35.09.27 / 2023 Tahun 2023;

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tersedianya 4 Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah 1. LAKIP 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik	Camat	-
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi	Seluruh seksi dan sekretariat	SUKMA-E
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan}} \times 100\%$	Seksi PMKS	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$	Seksi Trantib	Dokumen laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANG GUNGJA WAB	SUMBER DATA
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD		Camat	Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	$\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai.}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100\%$	Sekcam	LAKIP

Sumber data : Dokumen IKU Kecamatan Kalisat Tahun 2023

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir).

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Kalisat Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Kalisat tahun 2023 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Kalisat tahun 2021-2026.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80 %
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100 %

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Kecamatan Kalisat didukung dengan anggaran APBD sebesar Rp. 4.518.350.911,00 (empat milyar lima ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus sebelas rupiah) dengan rincian:

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 3.304.706.211	P-APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 769.266.000	P-APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 107.346.800	P-APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 337.031.900	P-APBD
	Jumlah	Rp. 4.518.350.911	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Kalisat dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Kecamatan Kalisat menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah:
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN KALISAT

B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Kecamatan Kalisat telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kecamatan Kalisat tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 2 (dua) Tujuan, 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2023:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	91%	91%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84	99%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan di	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat	80%	80%	100%
4	Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kecamatan di	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%

Sumber data : Dokumen PK Perubahan Kecamatan Kalisat Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 4 (empat) indikator sasaran Kecamatan Kalisat rata rata mencapai 100% dan masuk dalam kategori Sangat Memuaskan. Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Kalisat telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Pelayanan Umum, Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos, Ketertiban dan Keamanan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kalisat tahun 2021-2026.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	91%
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	85	78	80	84
Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Kententraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : tabel TC.27 Setelah Pemutakhiran pada Rencana Strategis Kecamatan Kalisat tahun 2021-2026

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kondisi Yang
Harus Dicapai Pada Tahun 2026 berdasarkan target pada Rencana
Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	91%	91%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	84	84%
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat	95%	80%	84%
4	Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Kententraman Masyarakat	100%	100%	100%

Sumber data : tabel TC.25 Setelah Pemutakhiran pada Rencana Strategis Kecamatan Kalisat tahun 2021-2026

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2023	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	91%	-	-
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	-	-
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat	80%	-	-
4	Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	-	-

Sumber data : tabel TC.27 Setelah Pemutakhiran pada Rencana Strategis Kecamatan Kalisat tahun 2021-2026

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran strategis ini diukur dengan cara menghitung % indikator program yang tercapai. Indikator program di Kecamatan Kalisat tahun 2023, yaitu

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota tercapai 91% Sehingga rata rata % indikator program tahun 2023 adalah 91%.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Sasaran strategis ini dinilai dengan indicator sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala atas pelayanan publik di Kecamatan Kalisat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SUKMA-e. Pemanfaatan pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan untuk memperoleh umpan balik perbaikan atas pelayanan publik yang dilaksanakan. Tahun 2023 target kinerja Kecamatan Kalisat 85 dan realisasi kinerja 84 dengan capaian 99% masuk kategori AA (sangat memuaskan).

Pelayanan kecamatan Kalisat sesuai tugas dan fungsinya antara lain pelayanan surat keterangan (keterangan ahli waris, surat keterangan miskin (SKTM), surat keterangan organisasi terlarang), pelayanan administrasi kependudukan (Pelayanan legalisir, pengajuan akte kelahiran, akte kematian, KIA, KK, KTP, dan surat pindah), pelayanan fasilitasi pengelolaan keuangan desa (Dana desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah/Retribusi Daerah (BGHPD/RD), Pendapatan Asli Desa (PAD), pemberian pelatihan, fasilitasi pendistribusian bantuan dan pelayanan administrasi.

Pada table 3.2 dibandingkan tahun 2021 dan 2022 indeks kepuasan masyarakat terus meningkat. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah ditabel 3.3, maka target pada akhir periode renstra (2021-2026) tercapai secara optimal pada tahun ke-3 periode renstra.

Dari tabel 3.4 tidak dapat disimpulkan hasil perbandingan dengan realisasi nasional, karena tidak ada realisasi nasional maupun regional jawa timur kabupaten terkait indikator ini. Namun IKM kabupaten Jember tahun 2023 menunjukkan hasil sebesar 86,34% dan realisasi IKM Kecamatan Kalisat sebesar 84%, sehingga capaian kecamatan Kalisat termasuk Memuaskan.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Sasaran strategis ini diukur dengan cara menghitung Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan di kecamatan Kalisat tahun 2023, yaitu:

- Pelaksanaan Musrenbang yang melibatkan lembaga kemasyarakatan sebanyak 1 lembaga Masyarakat;
- Pemberian PMT dalam penanganan stunting pada wilayah Kecamatan Kalisat sejumlah 240 paket;
- Koordinasi bersama masyarakat dalam upaya pencegahan stunting sejumlah 6 kegiatan.

seluruhnya terfasilitasi , sehingga rata rata fasilitas pemberdayaan masyarakat sebesar tahun 2023 adalah 100%.

Pada table 3.2 dibandingkan tahun 2021 dan 2022 Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat terus meningkat. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah ditabel 3.3, maka target pada akhir periode renstra (2021-2026) tercapai secara optimal pada tahun ke-3 periode renstra.

Dari tabel 3.4 tidak dapat disimpulkan hasil perbandingan / *benchmark* dengan realisasi nasional, karena tidak ada realisasi nasional maupun regional Jawa Timur Kabupaten terkait indikator ini. Namun target Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat telah terpenuhi 100%, sehingga capaian kecamatan Kalisat termasuk Sangat Memuaskan.

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan

Sasaran strategis ini diukur dengan cara menghitung Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat.

Laporan kegiatan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat yang masuk ke kecamatan Kalisat tahun 2023, yaitu:

- Laporan Penertiban PKL sejumlah 2 laporan
- Laporan pengaduan pelanggaran trantib sejumlah 2 laporan
- Laporan tanggap darurat bencana sejumlah 8 laporan

seluruhnya terselesaikan sesuai SOP penanganan pengaduan, sehingga Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat sebesar tahun 2023 adalah 100%.

Pada table 3.2 pada tahun 2021 Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Kententraman Masyarakat telah mencapai kinerja 100% dan 2022 Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Kententraman Masyarakat menurun menjadi 99%. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah ditabel 3.3, maka target pada akhir periode renstra (2021-2026) tercapai secara optimal pada tahun ke-3 periode renstra.

Dari tabel 3.4 tidak dapat disimpulkan hasil perbandingan dengan realisasi nasional, karena tidak ada realisasi nasional maupun regional jawa timur kabupaten terkait indikator ini. Namun Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Kententraman Masyarakat telah terpenuhi 100%, sehingga capaian kecamatan Kalisat termasuk Sangat Memuaskan.

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Table 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2023

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah								
Persentase Indikator Program yang tercapai	91%	AA						
Rata rata capaian	91%	AA						
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan								
Indeks Kepuasan Masyarakat	99%	AA						
Rata rata capaian	99%	AA						
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan								
Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	AA						
Rata rata capaian	100%	AA						
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan								
Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	AA						
Rata rata capaian	100%	AA						

Dari table 3. diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2023, secara umum realisasi kinerja Kecamatan Kalisat dalam kategori AA (sangat memuaskan).

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Capaian sasaran tersebut diatas masuk dalam kategori AA (sangat memuaskan), dan telah memenuhi target kinerja 91% sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Nilai capaian tersebut di peroleh dari Persentase Indikator Program yang tercapai dari 1 indikator program yang memiliki realisasi kinerja 91% dari target yang ditetapkan 100%.

Rencana untuk meningkatkan pencapaian target kinerja Kecamatan Kalisat yaitu menambah nilai target sasaran, agar realisasi kinerja lebih baik lagi.

Namun terdapat dalam kinerja yang belum tercapai adalah terkait realisasi PBB. Realisasi PBB kecamatan Kalisat tahun 2023 sebesar 42,78%. beberapa kendala yang menyebabkan realisasi pajak di Kecamatan Kalisat seperti:

- Masyarakat kurang memperhatikan dan memahami akan pentingnya membayar pajak;
- Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pelayanan pemungutan pajak serta kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB tepat waktu;
- Kurang akuratnya data wajib pajak, sehingga diperlukan pemetaan atas wajib pajak.

Rencana kedepan yang dilakukan oleh Kecamatan Kalisat atas kendala tersebut yaitu:

- Optimalisasi dan Sosialisasi Kepada Tokoh Masyarakat;
- Menambah dan meningkatkan koordinasi antara Petugas Kecamatan dan Petugas Lapangan Desa yang ada;
- Memberi himbauan wajib pajak dan melakukan evaluasi tiap triwulan.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Capaian sasaran tersebut diatas yaitu 99% dan masuk dalam kategori AA (Sangat memuaskan).

Faktor keberhasilan capaian tersebut disebabkan karena adanya evaluasi internal secara terus menerus dan memberi fasilitas pelayanan yang ramah serta tepat waktu.

Berdasarkan hasil survei kepuasan, aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan adalah pada kelengkapan sarana prasarana, sehingga untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, rencana tahun berikutnya akan terus diupayakan peningkatan kualitas pelayanan yang ada.

Namun terdapat kendala dalam penggunaan sumber data yaitu SUKMA-e, kendala tersebut yaitu kurangnya sosialisasi dan pengenalan SUKMA-e pada SDM Kecamatan Kalisat dan rendahnya minat masyarakat yang ingin dilayani dalam mengisi koesioner dalam SUKMA-e yang telah disediakan oleh Kecamatan.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Capaian sasaran strategis ke-3 yaitu 100% dimana telah memenuhi target sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis dan masuk kategori AA (sangat memuaskan).

Faktor keberhasilan capaian tersebut disebabkan karena adanya sinergi, koordinasi, kolaboratif dan evaluasi dengan dinas lintas sektor terkait. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan fasilitas kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Kalisat adalah seluruh stakeholder, multi stakeholder melakukan analisa terhadap permasalahan sehingga terbentuk kolaborasi yang baik. Kecamatan Kalisat berinovasi untuk melakukan komitmen untuk mendorong aksi konvergensi stunting sehingga dapat mengalokasikan anggaran untuk pemberian makanan tambahan berupa Susu Formula untuk ibu hamil dan stunting. Pemberian tersebut khusus bumil dan

bayi stunting yang pendapatannya per kapitanya terendah. Harapannya, ibu hamil dan bayi stunting kondisi kronis tersebut dapat tercukupi asupan gizi serta membantu agar tidak terjadi angka kematian ibu (AKI) yang tinggi, dan bayi yang dilahirkan dalam kondisi sehat. Selanjutnya proses kegiatan tersebut berjenjang mengkonsolidasikan dengan semua perangkat yang membantu sampai di level kader posyandu dan bidan desa agar PMT yang diberikan tepat pada sasaran.

Selain itu, Kecamatan Kalisat menetapkan SK Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder, multi stakeholder, serta TKSK, PKH Wuluhan, Tim Puskesmas Desa dan Operator DTKS untuk bersinergi dalam verifikasi dan validasi data kemiskinan yang ada di wilayah Kecamatan Kalisat sehingga dapat membantu menekan angka kemiskinan. Selanjutnya, menetapkan SK Tim Tangguh Bencana dengan melakukan rapat koordinasi dengan Kectana, destana serta relawan untuk mengantisipasi terjadinya bencana di wilayah Kecamatan Kalisat.

Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, rencana tahun berikutnya akan terus diupayakan peningkatan fasilitasi misalnya kegiatan pemberian PMT berupa susu formula/vitamin untuk balita stunting dan ibu hamil KEK, dalam upaya membantu aksi pencegahan stunting.

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Capaian sasaran tersebut diatas yaitu 100% masuk kategori AA (sangat memuaskan)

Faktor keberhasilan capaian tersebut karena adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan dinas lintas sektor terkait. Salah satunya yakni mengadakan patrol keliling yang diikuti oleh anggota Satpol PP Kecamatan Kalisat, anggota Polsek Kalisat dan Anggota Koramil Kalisat, kegiatan tersebut dilakukan guna terciptanya kondisi Kecamatan Kalisat yang aman dan kondusif.

Selain kegiatan patroli keliling diwajibkan Kembali mengaktifkan siskamling untuk setiap desa di Kecamatan Kalisat guna meningkatkan rasa aman dan nyaman warga desa. Mencegah tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, atau vandalisme. Mendorong rasa solidaritas dan kebersamaan antar warga desa. Membantu pemerintah desa dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.

B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Kalisat pada tahun 2023 didukung 4 (empat) Program 8 (delapan) Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Kecamatan Kalisat tahun 2023

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Dana :	1.117.000	780.000	70%
	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	7 Dokumen	70%
	Outcome : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			

	Dana :	2.642.141.585	1.932.818.749	73%
	Output : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 Orang/bulan	16 Orang/bulan	80%
	Outcome : Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan			
	Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD			
	Dana :	234.400.000	234.400.000	100%
	Output : Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Outcome : Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan			
	Kegiatan 3 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Dana :	323.544.326	301.538.934	93%
	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Outcome : Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Kegiatan 4 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			
	Dana :	33.550.000	20.708.535	62%
	Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
	Outcome : Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

	Sub Kegiatan 2 : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan			
	Dana :	32.990.000	27.590.622	84%
	Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit	3 Unit	100%
	Outcome : Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan 3 : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
	Dana :	36.963.300	36.786.000	99%
	Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	100%
	Outcome : Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Sumber data : Laporan Konsistensi SKPD Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2023 dari SIPP

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
	Kegiatan 1 : Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Dana :	763.880.000	761.074.600	99%
	Output : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Outcome : Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Dana :	5.386.000	4.230.000	79%
Output : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	9 Laporan	75%
Outcome : Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			



Pembagian Berkas Admindak melalui RT-RW di Kecamatan Kalisat



Rakor (Rapat Koordinasi) RTRW se wilayah Kecamatan Kalisat



Rapat pembinaan kewilayahan



Pembagian Berkas Admindak melalui RT-RW di Kecamatan Kalisat

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
	Kegiatan 1 : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
	Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
	Dana :	7.053.000	6.422.000	92%
	Output : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
	Outcome : Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa			
	Sub Kegiatan 2 : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Dana :	100.293.800	70.952.500	71%
	Output : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10 Laporan	83 %
	Outcome : Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa			



Kegiatan Evaluasi
Sosialisasi AKI, AKB
dan Stunting pada
Kecamatan Kalisat



Kegiatan PKK
Kecamatan dan Lansia
pada Kecamatan
Kalisat



Kegiatan Pembagian
PMT oleh TP PKK
Kecamatan Kalisat



Kegiatan Musrenbang
Tingkat Kecamatan
dengan Desa dan
Lembaga Masyarakat
pada Kec. Kalisat

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	PROGRAM : KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
	Kegiatan 1 : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
	Sub Kegiatan 1 : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
	Dana :	337.031.900	309.872.519	92%
	Output : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Outcome : Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah			



Kegiatan Apel Bersama pada Kecamatan Kalisat



Kegiatan J-RESIK pada Kecamatan Kalisat



Kegiatan PHBN 2023 pada Kecamatan Kalisat



Rakor dengan MAKO terkait kegiatan TAGANA pada Kecamatan Kalisat

B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Kalisat adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	91%	77%	Efisien
Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas	99%	99%	Efisien
Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	100%	72%	Efisien
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di Kecamatan	100%	92%	Efisien

Sumber data : Laporan Konsistensi SKPD Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2023 dari SIPPD

Sumberdaya Manusia Kecamatan Kalisat berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang termasuk Non ASN dengan rincian 7 (tujuh) pejabat struktural dan 22 (dua puluh dua) pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan didukung anggaran sebesar **Rp769.266.000,00** dan terserap sebesar **Rp765.304.600,00**.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan sosial

didukung anggaran sebesar **Rp107.346.800,00** dan terserap sebesar **Rp77.374.500,00**.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang ketentraman dan ketertiban umum didukung anggaran sebesar **Rp337.031.900,00** dan terserap sebesar **Rp309.872.519,00**.

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Kalisat dengan rata- rata capaian **100%**.

Selain efisiensi yang berhasil dilaksanakan, dalam rangka pencapaian target kinerja pada tahun 2023, dilakukan refokusing anggaran , yaitu pergeseran anggaran kepada program/kegiatan prioritas , pada P-APBD tahun 2023 untuk:

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sebesar Rp6.300.000,00 Digeser Ke Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebesar Rp6.300.000,00.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kalisat, pada tahun anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp3.707.174.459,00 Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasional sebesar Rp3.640.540.459,00
2. Belanja Modal sebesar Rp66.634.000,00

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 4 (empat) Program 8 (delapan) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut:

Tabel 3.8
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1.	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.304.706.211	2.554.622.840	77,30%
	Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.117.000	780.000	69,83%
	Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.117.000	780.000	69,83%
	Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.876.541.585	2.167.218.749	75,34%
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.642.141.585	1.932.818.749	73,15%
	Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	234.400.000	234.400.000	100%
	Kegiatan 3 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.544.326	301.538.934	93,20%
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	323.544.326	301.538.934	93,20%
	Kegiatan 4 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.503.300	85.085.157	82,21%
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	33.550.000	20.708.535	61,72%
	Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.990.000	27.590.622	83,63%
	Sub Kegiatan 3 : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.963.300	36.786.000	99,52%
2.	PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	769.266.000	765.304.600	99,49%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Kegiatan 1 : Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	763.880.000	761.074.600	99,63%
	Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	763.880.000	761.074.600	99,63%
	Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.386.000	4.230.000	78,54%
	Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.386.000	4.230.000	78,54%
3.	PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	107.346.800	77.374.500	72,08%
	Kegiatan 1 : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	107.346.800	77.374.500	72,08%
	Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.053.000	6.422.000	91,05%
	Sub Kegiatan 2 : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.293.800	70.952.500	70,74%
3.	PROGRAM : KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	337.031.900	309.872.519	91,94%
	Kegiatan 1 : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	337.031.900	309.872.519	91,94%
	Sub Kegiatan 1 : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	337.031.900	309.872.519	91,94%
JUMLAH		4.518.350.911	3.707.174.459	82,05%

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2023 dari SIPD AKLAP

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Kecamatan Kalisat pada tahun 2023 sebesar Rp3.707.174.459,- dari total anggaran Rp4.518.350.911,-

atau 82,05%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2022 maka mengalami penurunan sebesar 13,99% yaitu pada tahun 2022 dari total anggaran sebesar Rp4.261.820.238,- terealisasi sebesar Rp4.092.912.337,00,- atau 96,04%. Penurunan ini disebabkan karena kurangnya jumlah SDM ASN yang bertugas d Kecamatan Kalisat sehingga menyebabkan banyak silpa pada anggaran belanja pegawai dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kalisat merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Kecamatan Kalisat didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kalisat pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Perubahan Kecamatan Kalisat 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Kecamatan Kalisat pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Kalisat dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Optimal karena dari 4 (empat) indicator sasaran sebanyak 4 (empat) indicator pencapaiannya dalam kategori sangat memuaskan.

Faktor keberhasilan capaian tersebut disebabkan karena adanya sinergi, koordinasi, kolaboratif dan evaluasi dengan dinas lintas sektor terkait. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan fasilitasi kesejahteraan masyarakat dan penjagaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kecamatan Kalisat adalah seluruh stakeholder, multi stakeholder melakukan analisa terhadap permasalahan sehingga terbentuk kolaborasi yang baik.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2023 sebesar Rp3.707.174.459,- (82,05%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan Kecamatan Kalisat berhasil melaksanakan efisiensi anggaran dalam rangka mencapai target kinerja.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kalisat masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan, diantaranya :

- Masyarakat kurang memperhatikan dan memahami akan pentingnya membayar pajak;
- Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pelayanan pemungutan pajak serta kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB tepat waktu;
- Kurang akuratnya data wajib pajak, sehingga diperlukan pemetaan atas wajib pajak.
- Terdapat kendala dalam penggunaan sumber data yaitu SUKMA-e, kendala tersebut kurangnya sosialisasi dan pengenalan SUKMA-e pada SDM Kecamatan Kalisat dan rendahnya minat masyarakat yang ingin dilayani dalam mengisi koesioner dalam SUKMA-e yang telah disediakan oleh Kecamatan.

Rencana kedepan yang dilakukan oleh Kecamatan Kalisat atas kendala tersebut yaitu:

- Optimalisasi dan Sosialisasi Kepada Tokoh Masyarakat;
- Menambah dan meningkatkan koordinasi antara Petugas Kecamatan dan Petugas Lapangan Desa yang ada;
- Memberi himbauan wajib pajak dan melakukan evaluasi tiap triwulan.
- Meningkatkan sosialisasi dan pengenalan SUKMA-e pada SDM Kecamatan Kalisat dan masyarakat

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Kalisat yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2024.

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KALISAT

Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	100%	100%	100%	100%	100%			
2	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	80	85	90	95	100			
			Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	-	80%	80%	85%	90%	95%			
			Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	-	100%	100%	100%	100%	100%			



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KALISAT

JL. DIPONEGORO NO.36 A KALISAT - JEMBER 68193

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023**

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG KONDUSIF ANTARA EKSEKUTIF, LEGISLATIF, MASYARAKAT, DAN KOMPONEN PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	INDEKS REFORMASI BIROKRASI (IRB)	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, DAN EFISIEN	NILAI SAKIP
			MENINGKATNYA PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KETERSEDIAAN DOKUMEN PENATAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PEMERINTAH DAERAH

RKT

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran	100%				
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.117.000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	40 Laporan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2.642.141.585
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	234.400.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	323.554.326
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Laporan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33.550.000
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	32.990.000

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat Kecamatan	100%				337.031.900
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	100%	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	337.031.900
JUMLAH											4.518.350.911

Jember, 22 November 2023
 CAMAT KALISAT,



UMAR FAROEK, S.P.
 NIP. 19720812 199901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KALISAT

JL. DIPONEGORO NO. 36A KALISAT - JEMBER 68193

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023

SASARAN			PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Ket
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA/ OUTPUT	SATUAN	TARGET	
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Tw. 1 = 25% Tw. 2 = 25% Tw. 3 = 25% Tw. 4 = 25%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Tw. 1 = 5 Tw. 2 = 0 Tw. 3 = 2 Tw. 4 = 3	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	Tw. 1 = 18 Tw. 2 = 0 Tw. 3 = 0 Tw. 4 = 0	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Tw. 1 = 3 Tw. 2 = 3 Tw. 3 = 3 Tw. 4 = 3	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Tw. 1 = 3 Tw. 2 = 3 Tw. 3 = 3 Tw. 4 = 3	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Tw. 1 = 1 Tw. 2 = 0 Tw. 3 = 0 Tw. 4 = 0	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Tw. 1 = 1 Tw. 2 = 2 Tw. 3 = 0 Tw. 4 = 0	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	Tw. 1 = 0 Tw. 2 = 0 Tw. 3 = 0 Tw. 4 = 1	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tw. 1 = 21 Tw. 2 = 21 Tw. 3 = 21 Tw. 4 = 22	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Ket
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	SATUAN	TARGET	
Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan			Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Tw. 1 = 3 Tw. 2 = 3 Tw. 3 = 3 Tw. 4 = 3	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Tw. 1 = 3 Tw. 2 = 3 Tw. 3 = 3 Tw. 4 = 3	
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Tw. 1 = 25% Tw. 2 = 25% Tw. 3 = 25% Tw. 4 = 25%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga	Tw. 1 = 1 Tw. 2 = 0 Tw. 3 = 0 Tw. 4 = 0	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Tw. 1 = 3 Tw. 2 = 3 Tw. 3 = 3 Tw. 4 = 3	
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	Tw. 1 = 25% Tw. 2 = 25% Tw. 3 = 25% Tw. 4 = 25%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Tw. 1 = 3 Tw. 2 = 3 Tw. 3 = 3 Tw. 4 = 3	

Jember, 22 November 2023

CAMAT KALISAT,



UMAR FAROK, S.P.

NIP. 19720812 199901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KALISAT

Jalan Diponegoro No. 36 A Telp. (0331) 591645 Kalisat - Jember
email : kec.kalisat@jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA - PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : UMAR FAROEK, S.P.

Jabatan : CAMAT KALISAT

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jabatan : Bupati Jember


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 21 November 2023

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,


Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Pihak Pertama
CAMAT KALISAT,



UMAR FAROEK, S.P.
NIP. 19720812 199901 1 001

PERJANJIAN KINERJA - PERUBAHAN TAHUN 2023

KECAMATAN KALISAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	80%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 3.304.706.211	P-APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 769.266.000	P-APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 107.346.800	P-APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 337.031.900	P-APBD
Jumlah	Rp. 4.518.350.911	


BUPATI JEMBER,
Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jember, 21 November 2023
CAMAT KALISAT,

UMAR FAROEK, S.P.
NIP. 19720812 199901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KALISAT

JL. DIPONEGORO NO.36 A KALISAT - JEMBER 68193

KEPUTUSAN KEPALA KECAMATAN KALISAT
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065 / 177 / 35.09.27 / 2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KALISAT
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Kecamatan Kalisat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Kepala Kecamatan Kalisat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 12 April 2023

 **CAMAT KALISAT**

UMAR FAROEK, S.P.
NIP. 19720812 199901 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KALISAT**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tersedianya 4 Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah 1. LAKIP 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik	Camat	-
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	SUKMA-E

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi</p> $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan}} \times 100\%$	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$	Seksi Trantib	Dokumen laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD		- Camat	Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100\%$	Sekcam	LAKIP



CAMAT KALISAT

UMAR FAROEK, S.P.
 NIP. 19720812 199901 1 001

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Kalisat Tahun 2021-2026, yaitu:

- **NON RUTIN**

- **Tujuan**

Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

- **Sasaran**

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan
2. Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

- **RUTIN :**

- **Tujuan**

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

- **Sasaran**

Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah